

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) pada tanggal 22 Oktober 2002 diharapkan sebagai katup pengaman untuk menjamin perlindungan hak asasi anak salah satunya adalah jaminan perlindungan dari eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini secara tegas termaksud dalam pasal 1 ayat (2) UUPA.¹

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan terhadap anak sangat diperlukan kerjasama yang serius baik dari kepolisian,kejaksaan,maupun hakim-hakim di Pengadilan. Perbuatan orang tersebut adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Di pidananya seorang tidaklah cukup apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi adalah suatu perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum dilakukan oleh seorang yang dianggap mampu bertanggung jawab.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara,yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan

¹ Pasal 1 Ayat UUPA berbunyi:”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi,secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum (melanggar) hukum.

Apakah pemerintah dengan melewati alat-alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan. Sebab, kalau pelanggaran atau larangan-larangan yang diancam dengan pidana, tidak segera ditangani dan diajukan ke muka pengadilan maka akibatnya ialah, larangan dan sanksi pidana tadi hanya merupakan tulisan belaka, tanpa mempunyai pengaruh sebagaimana mestinya dalam pergaulan masyarakat.

Pernah dikatakan orang, bahwa kalau kebanyakan perbuatan melawan hukum dijadikan perbuatan pidana, sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat menurut perasaan hukum yang hidup di dalamnya, maka akibatnya timbulah inflasi pidana, sehingga penghargaan terhadapnya tidak sebagaimana mestinya lagi. Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP).²

Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm 3.

lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi :”Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Asas ini adalah asas yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya daripada asas yang tertulis dalam perundangan. Buktinya ialah, andaikata ada orang yang dipidana tanpa mempunyai kesalahan, misalnya dia melakukan perbuatan yang dia tidak tahu, bahkan tidak mungkin untuk mengetahuinya bahwa merupakan perbuatan pidana, niscaya hal itu akan melukai perasaan keadilan.

Penegakkan hukum pidana dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur diterima sebagai salah satu upaya rasional dan logis. Agar dapat memberikan perlindungan terhadap anak, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis selanjutnya mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah penegakkan hukum pidana oleh penegak hukum dalam kasus pencabulan terhadap anak?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang di uraikan di atas maka penulisan ini bertujuan menelaah hal-hal yaitu untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis proses penegakkan hukum pidana oleh hakim dalam kasus pencabulan terhadap anak dalam perkara No 669/PID/B/2012/JKT.PST.

1.4. Definisi Operasional (Kajian/Landasan Teori)

Agar dapat mudah memahami pembahasan ini, dibutuhkan batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai suatu istilah. Definisi operasional akan mengungkapkan pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Anak menurut KUHP adalah anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 35,46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang No 3 Tahun 1997, sedangkan dalam

KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah belum genap berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal (pasal 285,287,290,292,293,294,295,297 dan lain-lainnya) pasal-pasal itu tidak mengkuifikasinya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan/terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.

2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).
3. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental,kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Atau seseorang yang mengalami penderitaan fisik,mental,dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
6. Pencabulan adalah kontak atau interaksi antara anak dengan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Atau semua perbuatan yang dilakukan.

1.5. Metode Penulisan

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Melakukan analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.669/PID/B?2012/PN.JKT.PST dengan menggunakan teknik pengumpulan data (studi dokumentasi), dengan cara melihat dan mengumpulkan dokumen yang telah ada dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.5.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak.

1.5.3. Bahan Hukum Penelitian

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

- KUHP
- KUHAP
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan-bahan primer yaitu:

- Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
- Hasil karya ilmiah para sarjana;
- Hasil-hasil penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, pokok permasalahan, pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINDAK PIDANA PENCABULAN

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan. Definisi tindak pidana pencabulan, dasar hukum larangan tindak pidana pencabulan, perlindungan hukum tentang tindak pidana pencabulan, penegakan hukum pidana oleh penegak hukum dalam tindak pidana pencabulan.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas inti dari permasalahan judul skripsi ini yaitu membahas tentang perlindungan hukum tindak pidana pencabulan, dan penegakan hukum pidana oleh penegak hukum dalam kasus pencabulan terhadap anak.

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang deskriptif atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pencabulan, meliputi kronologis perkara, putusan, dan pertimbangan hakim.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai dari pembahasan dan memberikan saran-saran terhadap para pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam judul skripsi ini